



Maklumat Pelayanan Informasi Publik PPID Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana amanat Pasal 29 Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No 1 tahun 2010, menyatakan semaksimal mungkin menjalankan Standar Layanan Informasi Publik sesuai dengan "Maklumat Pelayanan Informasi Publik" sebagai berikut :

1. Dasar Hukum : UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Persyaratan : 1. Mengajukan Permohonan Informasi Publik
2. Mengakses/Menggunakan Informasi Publik melalui website resmi <https://dinkes@kapuashulukab.go.id>
3. Sistem : Permohonan Langsung
Permohonan melalui surat dan/atau email
Mekanisme : Melalui Permohonan sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik berdasarkan Bab IV Bagian Ketiga Standar Permintaan Informasi UU KIP.
Prosedur : Melalui meja layanan Informasi Publik dengan mencatat nomor register permohonan dan memberi tanda bukti.
4. Jangka waktu Penyelesaian : Cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana
5. Biaya/ tarif : sesuai dengan ketentuan
6. Produk pelayanan : Informasi Publik dan Standar Pelayanan Publik di semua SKPD/Unit Kerja/Badan Layanan Umum Daerah
7. Sarana, prasarana dan/ atau fasilitas : Ruang PPID Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu sesuai Standar Layanan Informasi Publik Perki 1/2021
Front desk, Meja Layanan, Komputer Online, Ruang Tunggu
8. Kompetensi pelaksana : Berdasarkan Prosedur Permohonan Informasi Publik
Berdasarkan prosedur keberatan ke Atasan PPID
9. Pengawasan internal : Ketua PPID Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu, Sekretaris PPID Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu
10. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; : Aplikasi pengaduan secara online di <https://dinkes.kapuashulukab.go.id/home>
11. Jumlah pelaksana : a. PPID Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu 2 orang
b. Sistem piket sesuai dengan jam pelayanan
12. Jaminan pelayanan : a. Sesuai Standar Layanan Informasi Publik maupun Pelayanan Publik
b. Memberi kesempatan sengketa atau mengadukan ke pimpinan Badan Publik.
13. Jaminan keamanan : a. Pengguna Informasi Publik dapat mengakses sesuai dengan ketentuan Perki No.1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dengan dijamin data benar dan dijaga identitas maupun maksud dan tujuannya.
b. Pemohon Informasi Publik dijamin melalui Permohonan Informasi maupun Keberatan ke Atasan PPID.

14. Evaluasi kinerja : a. Evaluasi kinerja melalui Rapat Koordinasi Bulanan
b. Pemutakhiran data Daftar Informasi Publik bulanan
c. Uji Konsekuensi dan Uji Kepentingan Publik
15. Tindak Lanjut : a. Update data sesuai dengan ketentuan Perki Nomor 1 Tahun 2021
b. Meningkatkan Layanan Informasi Publik setiap saat,
c. mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam berbagai proses kebijakan publik.

Putussibau, 22 Januari 2024
KEPALA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK dan
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
KAPUAS HULU



H. SUDARSO. S.Pd., M.M
Pembina Utama Muda/ IVc
NIP 19700505 199110 1 001